

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG
DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN
KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN
SARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016**

(Studi Kasus Putusan : *Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sag*)

SKRIPSI

Oleh :

**Inra B. Silitonga
1740050169**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG
DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN
KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN
SARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016**

(Studi Kasus Putusan : *Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sag*)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh :

**Inra B. Silitonga
1740050169**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inra B. Silitonga

NIM : 1740050169

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN SARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (Kajian Khusus :Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sag) adalah:

1. Dibat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 10 Februari 2022



(Inra B. Silitonga)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK
MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU
BERDASARKAN SARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
(Kajian Khusus :Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sag)**

Oleh:

Nama : Inra B. Silitpnga
Nim : 1740050169
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu/ pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 10 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

(Ika Darmaika S.H, M.H)
NIDN : 0401036301

Pembimbing II

(Edward M.L Panjaitan S.H.,L.M.)
NIDN : 0302127409

Ketua Program Studi

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H)
NIDN: 0326116401

Dekan



(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H)
NIDN: 0020096802



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 10 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Inra B. Silitonga
Nim : 1740050169
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN SARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (Kajian Khusus :Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sag)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
--------------	---------------------------	--------------

1. Ika Darmaika S.H, M.H, Sebagai Ketua
2. Dr.dr.Rospita Adelina Siregar,MH.Kes, Sebagai Anggota
3. Edward M.L Panjaitan S.H.,L.M, Sebagai Anggota

Jakarta, 10 Februari 2020



Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inra B. Silitonga

NIM : 1740050169

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : "PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN SARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (Kajian Khusus : Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sag)"

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 10 Februari 2022
Yang menyatakan :



(Inra B. Silitonga)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan kasih-Nya penulis dapat menyajika tulisan skripsi ini yang berjudul “PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN SARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (Kajian Khusus :Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sag)”

Penelitian ini disusun sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum Progeram Studi Ilmu Hukum Program Sarjana. Dalam penelitian ini penulis sangat memahami dan mengetahui bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerjakan dengan mengerahkan segala tenaga dan kemampuan untuk lebih teliti dan maksimal, namun tetap dirasakan masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga tidak lupa akan dukungan-dukungan, doa, saran-saran dan bimbingan yang sangat berharga bagi penulis. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor

Universitas Kristen Indonesia

2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia

3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia

4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

5. Ibu Ika Darmaika S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan

6. Bapak Edward M.L Panjaitan S.H.,L.M. Selaku Dosen Pembimbing II yang meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan

7. Kepada teman teman angkatan 2017 yang memberi dukungan sampai selesainya skripsi ini

8. Kepada Ayah dan ibu saya yang telah memberi dukungan dan doa kepada penulis hingga selesainya skripsi ini

9. Kepada keluarga besar Op. Goklas Silitonga, yang telah memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi

10. Kepada teman saya di dalam group ASPEMO yang memberikan dukungan dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi

Semoga berkat dan anugerah Tuhan Allah Bapa Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita semua. terimakasih atas segala doa dan dukungannya kepada penulis. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat, khususnya bagi penulis dan juga bagi khalayak umum yang memerlukan.

Jakarta, 10 Februari 2022,
Penulis



Inra B. Silitonga



DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBINGBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	18
B. Pidana	20
1. Pengertian Pidana	20
2. Tujuan dan Pedoman Pidana	22
3. Teori – Teori Pidana	23
4. Jenis-Jenis Pidana	29
C. Ujaran Kebencian.....	39
1. Pengertian Ujaran Kebencian.....	39
2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian	42
D. Media Sosial.....	46
1. Pengertian Media Sosial.....	46
2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Melalui Dunia Maya (Cyber Crime)	48

**BAB III PENGATURAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAKAN
UJARAN KEBENCIAN MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

A. Pengaturan Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian	51
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	51
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	53
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE	53
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	54
B. ANALISIS	54

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Peraturan Perundang-undangan	57
1. Pasal 45 A Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	57
2. Pasal 28 Ayat (2)	57
3. Analisis	58
B. Analisis Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Sag	59
1. Kasus Posisi	59
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	61
3. Pertimbangan dan Putusan Hakim	62
4. Analisis	65

BAB V PENTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	71
----------------------	----

LAMPIRAN	73
----------------	----

ABSTRAK

- A. Nama : Inra B. Silitonga
B. NIM : 1740050169
C. Judul : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk
Menimbulkan Rasa Kebencian Kelompok Masyarakat Tertentu
Berdasarkan Sara Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
(Kajian Khusus : Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sag)
D. Kata Kunci : sanksi hukum, penerapan hukum, dan ujaran
kebencian
E. Jumlah Halaman : xi + 73 halaman
F. Ringkasan Isi :

Perkembangan media sosial di era modern sangat masif, untuk itu diperlukan adanya batasan berekspresi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat ucapan atau perbuatan seseorang di media sosial. Adapun masalah yang sering muncul dikarenakan perkembangan media sosial adalah masalah ujaran kebencian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Hasil penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial diatur di dalam Pasal 45 A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan pidana oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sag merujuk pada Pasal 45 A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun dan atau denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) . Adapun putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Sugianto Alias Afen Anak Asan dipidana penjara selama 1 tahun dikurangi masa tahanan terdakwa sudah sesuai berdasarkan teori relatif atau pencegahan

Jakarta, 10 Februari 2022
Penulis



Inra B. Silitonga

ABSTRACT

- A. Name : Inra B. Silitonga
B. .NIM : 1740050169
C. Title : *Criminal Application Against Criminal Actors Without the Right to Disseminate Information Intended to Generate Hatred in Certain Community Groups Based on Sara according to Law Number 19 of 2016 (Special Study: Decision Number 341/Pid.Sus/2020/PN Sag)*
D. Keywords : *legal sanctions, application of law, and speech hatred*
E. Number of Pages : *xi + 73 pages*
F. Summary of Contents :

The development of social media in the modern era is very massive, for that it is necessary to have limits on expression so that no party feels aggrieved due to someone's words or actions on social media. The problem that often arises due to the development of social media is the problem of hatred

This research is a type of normative legal research, namely legal research that prioritizes secondary data, namely data obtained from library materials.

The results of this study are the regulation of hate crimes through social media as regulated in Article 45 A Paragraph (2) Jo. Article 28 Paragraph (2) of Law No.19 of 2016 concerning Amendments to Law No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The application of the crime by the Panel of Judges in Decision Number 341/Pid.Sus/2020/PN Sag Refers to Article 45 A Paragraph (2) Jo. Article 28 Paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions with the threat of imprisonment for 6 years and or a fine of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah) . The decision of the Panel of Judges against the Defendant Sugianto Alias Afen Anak Asan was sentenced to 1 year in prison minus the period of limitation that was appropriate based on theory or prevention.

Jakarta, 10 February 2022

Writer:



Inra B. Silitonga